



PUTUSAN

Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Kumulasi Cerai Gugat dan Nafkah Anak antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir: Kolak, 24 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honor, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir: Bulagi, 24 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan D3, tempat kediaman di Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat,

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 November 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan register perkara Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Bgi, tanggal 5 November 2021, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 September 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX/XXXX, tertanggal 3 September 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Bgi



bersama semula di rumah saudara Tergugat di Desa Balombong, Kecamatan Peling Tengah selama 5 (lima) bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Kolak, Kecamatan Peling Tengah selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK umur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
4. Bahwa anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal tahun 2019 yang di sebabkan Tergugat tidak lagi m,emberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, kemudian Tergugat juga suka minum minuman keras hingga mabuk dan Tergugat malas bekerja sehingga Pegugatlah yang harus bekerja untuk menafkahi anaknya;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada pertengahan bulan Juni tahun 2020 yang mana Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan rumah disaat Penggugat sedang berada di Salakan sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Kolak, Kecamatan Peling Tengah sedangkan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat di Desa Balombong, Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit di atasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat, maka Penggugat menuntut nafkah anak yang bernama ANAK, umur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah sertiap bulan sampai anak

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau sampai anak tersebut dewasa;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Pengadilan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK, umur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah sertiap bulan sampai anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau sampai anak tersebut dewasa;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan dan sidang selanjutnya, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, kecuali pada sidang jawab-menjawab, pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan dibantu mediator Hakim **Syamsul Iلمي, S.H.I., M.H.** dan sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Desember 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil merukunkan kembali para pihak;

Bahwa selanjutnya Pengadilan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya terkait tuntutan perceraian tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tuntutan atas nafkah 1 (satu) orang anak, Penggugat menyatakan mencabut tuntutan tersebut karena telah bersepakat dengan Tergugat di luar pengadilan;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan tidak menyampaikan jawaban secara lisan maupun tertulis karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian dari Penggugat dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX/XXXX, tertanggal 3 September 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan. Surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.2;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kolak Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kolak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan berada dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019 sampai sekarang sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan terlihat jalan masing-masing;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Bgi



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk dan masalah ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk dan membuat onar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang lagi, dan tidak saling mengunjungi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga pernah mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Alakasing Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat kaena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang yang saat ini anak dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami-istri di rumah orangtua Penggugat di Desa Kolak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2019;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan membuat onar, serta masalah ekonomi;
- Bahwa Saksi melihat sendiri kurang lebih 2 (dua) kali tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat mabuk dan membuat kekacauan akibat sikapnya tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga bersama;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi, dan tidak saling mengunjungi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga pernah berusaha agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menerima dan membenarkannya, begitu pula Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan di depan persidangan;

Bahwa selanjutnya, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan menempuh prosedur mediasi sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator Hakim **Syamsul Ilimi, S.H.I., M.H.**, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Desember 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil merukunkan kembali para pihak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara diajukan Penggugat, terlebih dahulu Pengadilan memeriksa kewenangan Pengadilan Agama Banggai dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan bukti surat P.1 (Fotokopi Kependudukan Penggugat), merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diketahui bahwa Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banggai, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Banggai untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar diajukannya perceraian oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 1870 KUH Perdata, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat gugatan yang disampaikan oleh Penggugat telah dibacakan di persidangan, dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2019 yang disebabkan karena sebabkan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, kemudian Tergugat juga suka minum minuman keras hingga mabuk dan Tergugat malas bekerja sehingga Penggugatlah yang harus bekerja untuk menafkahi anaknya. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Juni tahun 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai ketidakhadiran Tergugat sebagai bentuk dari pelepasan hak Tergugat untuk membantah dalil gugatan perceraian Penggugat yang artinya Tergugat secara tidak langsung mengakui dalil-dalil gugatan perceraian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi karena perceraian adalah hukum acara yang bersifat khusus (*lex specialis*), maka Pengadilan berpendapat tetap perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat dalam permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan dari Penggugat maka yang menjadi pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah apakah

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, maka karenanya Penggugat memohon kepada Pengadilan dapat menjatuhkan Putusan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat, Pengadilan akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil alasan perceraian yang diajukan Penggugat, tidak ada bantahan dari Tergugat dan Tergugat juga tidak mengajukan pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dan tidak mengajukan alat bukti, namun karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Penggugat harus tetap dibebani pembuktian. Oleh karena itu, untuk mengetahui hal tersebut Pengadilan akan menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan yang berupa bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 284 RBg., guna memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan kode P. telah dipertimbangkan sebelumnya, sehingga Hakim menilai bahwa secara formil dan materiil, bukti surat yang diajukan Penggugat patut untuk diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan wajib mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat dengan kedua belah pihak untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, adapun secara materiil dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil perselisihan dan pertengkaran, adalah fakta yang diketahui oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil perselisihan dan pertengkaran, adalah fakta yang diketahui oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa dalil tentang perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim mendapatkan keterangan dari dua orang saksi Penggugat mengenai meteri keterangannya perihal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Hanya saksi kedua saja yang melihat sedangkan saksi pertama tidak pernah melihat secara langsung perselisihan hanya mendengar cerita Penggugat (*testimonium de auditu*), maka bukti Penggugat dalam hal pertengkaran hanya didukung dengan satu alat bukti. Bila dihubungkan dengan bukti permulaan yakni pengakuan tidak secara langsung terhadap dalil gugatan, maka bukti Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian, telah cukup untuk menguatkan dalil Penggugat, karena telah didukung dengan bukti yang cukup maka dalil tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, serta fakta yang timbul selama persidangan,, maka Hakim dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak tahun 2019 sampai sekarang rumah tangga sudah tidak rukun lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
4. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, tidak pernah lagi saling berkomunikasi untuk membicarakan rumah tangga;
5. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, adalah adanya perselisihan dan pertengkaran, unsur selanjutnya adalah antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan unsur yang terakhir adalah keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil tentang perselisihan dan pertengkaran, Pengadilan menilai dengan pertimbangan hukum di atas telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa unsur yang berikutnya yaitu "terus menerus", sehingga bila dilihat bahwa dengan terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka bukan berarti pertengkaran sudah tidak terjadi lagi, akan tetapi Pengadilan memandang pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, bukanlah kategori "perpisahan" antara suami isteri pada umumnya, karena pisah yang terjadi tidak diiringi dengan saling

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dan saling mendinginkan, seperti pada layaknya rumah tangga yang harmonis.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak serta merta menghilangkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, akan tetapi pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk kelanjutan atau kontinuitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih terus menerus terjadi sampai sekarang, maka unsur “terus menerus” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dan kedua, dihubungkan dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, serta tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan pula tidak berhasilnya upaya damai/penasehatan yang dilakukan Pengadilan dan pihak keluarga, adalah suatu fakta yang membuktikan bahwa unsur terakhir telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), yang sulit terwujudnya tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, maka telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian, maka sulit untuk mewujudkan rumah tangga ideal sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Rum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wa rahmah*, oleh sebab itu unsur yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih besar, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, dan dalam hal ini perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat,

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, yakni menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 149 R.Bg., Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan juga berdasarkan dalil-dalil yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapat dalam pertimbangannya sebagai berikut:

A. Dalil dalam Kitab Ath-Thalaq halaman 121 yang berbunyi:

أما الطلاق من القاضي فلا يحق له أن يقعه على الزوجة إلا إذا طلبت منه ذلك

Artinya: Adapun talak (suami terhadap isteri) yang dari hakim, tidak akan dijatuhkan kecuali apabila isteri tersebut menggugat/memintanya.

B. Dalil yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

C. Dalil yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatang (*Vide*: Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa gugatan tentang nafkah anak dalam persidangan telah dicabut oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di samping gugatan perceraian, Penggugat juga menuntut nafkah 1 (satu) anak kepada Tergugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatan terkait nafkah anak karena telah bersepakat dengan Tergugat di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat dilakukan sebelum jawaban Tergugat, maka berdasarkan Pasal 271 Rv, maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya tidak memerlukan persetujuan Tergugat, sehingga pencabutan gugatan Penggugat tentang nafkah anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titel mengadili, vide Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.245.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Banggai pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1443 *Hijriah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai yang terdiri dari **Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.**, sebagai Ketua Majelis dan **Syamsul Ilimi, S.H.I., M.H.**, serta **Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Maswati Masruni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Syamsul Ilimi, S.H.I., M.H.

Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.

Hakim Anggota II,

Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Panitera Pengganti,

Maswati Masruni, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	ATK Proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	2.100.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	2.245.000,00

Terbilang : (Dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Bgi